

POLICY PAPER

**Di Balik Perjanjian DEFA:
UMKM, *Big Tech*, & Pertaruhan
Kedaulatan Digital Indonesia**

**Muhamad Aryanang Isal • Rahmat Maulana Sidik • Mochammad Evan
Adiherlambang • Sheryl Alvitra Bastian Harefa • Naysa Sakila Yasmin**

Di Balik Perjanjian DEFA: UMKM, *Big Tech*, & Pertaruhan Kedaulatan Digital Indonesia

Publikasi

Agustus 2026

Penerbit

Indonesia for Global Justice (IGJ)
Rengas Besar No.35C, RT.14/RW.7, Jati Padang, Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540
Email: igj@igj.or.id

Penulis

M. Aryanang Isal
Program Manager Isu Ekonomi Digital, Bisnis & HAM
Indonesia for Global Justice

Rahmat Maulana Sidik
Direktur Eksekutif
Indonesia for Global Justice

Mochammad Evan Adiherlambang
Asisten Peneliti
Indonesia for Global Justice

Sheryl Alvitra Bastian Harefa
Asisten Peneliti
Indonesia for Global Justice (IGJ)

Naysa Sakila Yasmin
Asisten Peneliti
Indonesia for Global Justice (IGJ)

Hak Cipta & Izin

© 2026 Indonesia for Global Justice (IGJ)

The Role of Indonesia in the ASEAN Free Trade Area Negotiating

DAFTAR ISI

01	DAFTAR ISI	→
02	GLOSARIUM	→
03	PRAKATA	→
04	PENDAHULUAN	→
05	ANATOMI PERJANJIAN DEFA	→
06	DEFA & PERJANJIAN DAGANG KAWASAN	→
07	PERTARUHAN KEDAULATAN DATA	→
08	SIAPA DIUNTUNGAN DEFA	→
09	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	→
10	PENUTUP	→

GLOSARIUM

ACFTA	: ASEAN-China Free Trade Area
ADII	: ASEAN Digital Integration Index
AI	: Artificial Intelligence
ART	: Agreement on Reciprocal Trade
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BCG	: Boston Consulting Group
CBDF	: Cross-Border Data Flows
DEFA	: Digital Economy Framework Agreement
DFFT	: Data Free Flow with Trust
ERIA	: Economic Research Institute for ASEAN & East Asia
FTA	: Free Trade Agreement
IGJ	: Indonesia for Global Justice
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
WTO	: World Trade Organization



PRAKATA

Transformasi digital telah menjadi bagian penting bagi perkembangan ekonomi global dan regional. Perdagangan saat ini, tidak lagi hanya berlangsung sekedar pertukaran fisik barang dan jasa secara konvensional, melainkan telah berkembang pada teknologi digital sebagai bentuk ekonomi yang melampaui lintas batas negara. Perubahan tersebut mendorong negara-negara untuk membangun kerangka kerja sama guna mengatur perkembangan ekonomi digital, khususnya negara di kawasan ASEAN.

Dalam konteks tersebut, ASEAN mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai upaya untuk membangun sebuah pasar digital regional yang terintegrasi. ASEAN mengklaim bahwa DEFA akan mendorong pertumbuhan perdagangan digital di kawasan. Namun, di balik narasi optimistis itu, muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar yang jarang dibahas: siapa yang benar-benar diuntungkan dan yang akan memperoleh manfaat terbesar dari perjanjian DEFA? Apakah seluruh anggota memiliki kapasitas yang setara dalam memperoleh manfaat tersebut? Dan apakah integrasi ekonomi digital melalui DEFA akan memperkuat kemandirian digital negara kawasan ASEAN, atau justru menciptakan bentuk ketergantungan baru terhadap platform?

Pertanyaan tersebut semakin relevan jika melihat bagaimana kondisi negara ASEAN yang memiliki tingkat kesiapan, kapasitas, SDM dan infrastruktur digital yang berbeda-beda. Penyatuan aturan digital dalam satu kerangka regional berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak setara bagi setiap negara anggota, terutama proses harmonisasi dilakukan di tengah kesenjangan kapasitas dan daya saing digital yang semakin melebar. Negara dengan ekosistem digital yang lebih maju akan dengan mudah memanfaatkan keterbukaan pasar digital, sedangkan negara yang kapasitas digitalnya masih berkembang menghadapi tantangan untuk beradaptasi dan bersaing serta berpotensi menanggung beban dalam penyesuaian integrasi perjanjian digital tersebut.

Melalui pertanyaan kritis tersebut Indonesia for Global Justice (IGJ) menyusun policy paper untuk mendorong perspektif kritis terhadap Perjanjian ASEAN DEFA. Tidak hanya sekedar mengenai tujuan dan substansi, tetapi juga dari sisi dan konteks yang lebih luas, terutama dinamika berbagai perjanjian perdagangan digital yang telah berkembang di kawasan Asia Tenggara dan global. Melalui pendekatan tersebut, policy paper ini berupaya mengidentifikasi berbagai implikasi DEFA terhadap ruang kebijakan nasional, kedaulatan digital, pengembangan UMKM, serta potensi menguatnya dominasi perusahaan teknologi global (Big Tech) dalam ekonomi digital ASEAN.

Melalui policy paper ini, IGJ berharap dapat mendorong diskusi yang lebih reflektif dan kritis mengenai arah integrasi ekonomi digital ASEAN serta memastikan bahwa pembentukan tata kelola digital regional tidak hanya berorientasi pada perluasan pasar, tetapi juga pada keadilan ekonomi, kedaulatan digital, dan kepentingan pembangunan nasional.

Rahmat Maulana Sidik

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ)

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap perekonomian global secara fundamental. Aktivitas perdagangan tidak lagi didominasi oleh barang secara fisik, melainkan semakin bergeser ke ranah transaksi digital berbasis platform yang ditopang oleh layanan komputasi cloud, kecerdasan buatan (artificial intelligence), pembayaran digital, serta layanan digital lainnya yang terkait. Pembayaran tersebut mendorong ekonomi digital menjadi salah satu motor utama dalam mendorong pertumbuhan dunia sekaligus melahirkan bentuk-bentuk baru perdagangan yang melampaui batas geografis negara. Di Asia Tenggara (ASEAN), perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, adopsi platform digital, serta investasi pada sektor teknologi. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan keselarasan kebijakan antarnegara ASEAN.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, ASEAN telah membangun berbagai kerangka kerja sama dan perjanjian yang mengatur perdagangan elektronik dan isu digital, baik antara negara kawasan ASEAN maupun dengan mitra eksternal. Kehadiran kerja sama internasional seperti ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) dan beberapa perjanjian perdagangan bebas menunjukkan bahwa DEFA hadir di tengah komitmen digital yang sebelumnya sudah ada dan diatur dalam kerangka kerja sama lain. Dalam konteks tersebut, DEFA tidak boleh hanya sekadar dianggap sebagai suatu upaya untuk memperkuat integrasi pasar digital di ASEAN, tetapi juga sebagai perkembangan baru yang berpotensi memperdalam dan menyelaraskan komitmen digital yang sebelumnya masih memberikan ruang bagi negara kawasan untuk menentukan kebijakan nasionalnya.

Hal ini menjadi penting karena sejumlah ketentuan mengenai aliran data lintas batas, source code dan perdagangan digital dapat memberikan kemudahan bagi *big tech* untuk beroperasi secara lintas negara tanpa ada kompensasi apapun terhadap negara berkembang, sementara itu negara berkembang, khususnya Indonesia berpotensi mengalami pembatasan ruang kebijakan dalam mengatur sektor digital yang berkembang semakin masif.

Manfaat dari keterbukaan tersebut tidak selalu disertai dengan keuntungan yang setara bagi negara ASEAN, terlebih lagi aktor dan korporasi digital global di luar kawasan ASEAN turut menikmati manfaat dari integrasi pasar ASEAN tanpa memberikan konsesi akses pasar yang sebanding kepada anggota ASEAN. Dengan demikian, DEFA perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni untuk melihat apakah pendalaman integrasi digital benar-benar memperkuat kapasitas dan kedaulatan digital ASEAN, atau justru malah memperluas ruang bagi aktor *big tech* untuk memperkuat dominasinya di pasar digital ASEAN.

APA ITU PERJANJIAN DEFA?

DEFA adalah Digital Economic Framework Agreement yang merupakan perjanjian ekonomi digital regional yang diinisiasi oleh negara-negara anggota ASEAN untuk membangun kerangka tata kelola ekonomi digital yang terintegrasi di kawasan Asia Tenggara. Negosiasi DEFA secara resmi dimulai pada September 2023 dan telah diselesaikan pada Mei 2026, dengan penandatanganan perjanjian direncanakan berlangsung pada KTT ASEAN pada November 2026.

DEFA sejatinya hadir di tengah tumpang tindihnya kerangka regulasi digital yang sudah mengikat ASEAN. Sejak 2021, ASEAN Agreement on Electronic Commerce telah berlaku dan mengatur perdagangan elektronik ASEAN. lebih dari itu bab e-commerce dalam RCEP dan ACFTA turut menjadi lapisan perjanjian yang membatasi ruang gerak kebijakan digital negara-negara kawasan ASEAN. Terdapat beberapa isu penting dibahas dalam DEFA, yakni: perdagangan elektronik (e-commerce), arus data lintas batas (cross-border data flows/CBDF), perlindungan data pribadi (PDP), keamanan siber (cyber security) dan pengembangan UMKM serta kerja sama lain dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

DEFA diproyeksikan akan ditandatangani pada November 2026. Dalam rilis resmi ASEAN, disebutkan bahwa perjanjian ini akan mencakup berbagai klausul, mulai dari regulasi dan standarisasi perdagangan digital, keamanan dan arus data, hingga kebijakan persaingan usaha. ASEAN juga mengklaim bahwa DEFA akan memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha domestik untuk memasuki pasar regional, serta meningkatkan kapasitas digital masing-masing negara di Asia Tenggara.



Namun, klaim-klaim tersebut perlu untuk diuji secara kritis. Dari berbagai klausul yang tercantum dalam ringkasan studi BCG yang menjadi rujukan utama dalam perumusan DEFA, tidak terdapat mekanisme konkret yang menjamin bahwa akses dan penguatan kapasitas tersebut benar-benar terwujud. Misalnya, tidak ada komitmen negara-negara dengan kapasitas digital tinggi seperti Singapura untuk mendanai pembangunan infrastruktur kelistrikan dan internet di negara-negara ASEAN yang kurang berkembang.

Tanpa adanya mekanisme transfer teknologi yang jelas, narasi tentang “penguatan kapasitas digital” berisiko menjadi sekadar wacana retorika yang tidak dibarengi dengan realisasi konkrit di lapangan. Dengan kata lain DEFA dapat berakhir sebagai perjanjian yang lebih menguntungkan negara dengan kesiapan digital tinggi, sementara negara berkembang hanya berperan sebagai pasar bagi produk dan layanan digital asing, tanpa benar-benar dilibatkan dalam rantai pasok perdagangan digital global dan mendapat keuntungan yang berarti.

Sejak diluncurkan pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada September 2023, proses perundingan ASEAN DEFA mengalami perkembangan yang cukup pesat. Setelah melewati putaran negosiasi yang dipimpin oleh ASEAN DEFA Negotiating Committee, negara-negara anggota ASEAN telah mencapai *substantial conclusion* atau penyelesaian substansi utama perundingan pada 57th ASEAN Senior Economic Officials' Meeting (SEOM) yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 29 Mei 2026. Pencapaian tersebut menandai berakhirnya tahap negosiasi teknis dan menjadi landasan bagi penandatanganan DEFA yang ditargetkan berlangsung pada KTT ASEAN pada November 2026, sebelum tahap selanjutnya diratifikasi oleh masing-masing negara anggota sesuai mekanisme hukum nasionalnya. Dengan demikian, DEFA kini tidak lagi berada pada tahap perumusan konsep, melainkan telah memasuki fase akhir sebelum menjadi salah satu instrumen hukum yang akan membentuk tata kelola ekonomi digital ASEAN di masa depan.

Meskipun demikian, proses negosiasi ASEAN DEFA tersebut juga memunculkan berbagai pertanyaan yang patut dikaji secara kritis. DEFA sendiri digadang-gadang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan, namun masih belum banyak membahas mengenai bagaimana manfaat tersebut dapat terdistribusi antarnegara kelompok ASEAN yang memiliki tingkat kesiapan digital yang berbeda-beda. Apakah benar-benar akan memperkuat daya saing digital seluruh negara ASEAN, atau justru lebih menguntungkan negara yang memiliki infrastruktur digital yang sudah mapan?

Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah apakah integrasi pasar digital melalui DEFA akan memperkuat kedaulatan ekonomi digital negara anggota ASEAN, atau justru semakin membuka ruang dominasi perusahaan teknologi besar (Big Tech) terhadap akses pasar, data dan ekonomi digital di kawasan ASEAN? Sehingga menjadi penting untuk menelaah terlebih dahulu siapakah aktor yang berpotensi memperoleh keuntungan besar dalam implementasi ASEAN DEFA ke depan, serta negara mana yang harus menanggung konsekuensi dari liberalisasi perdagangan digital tersebut.



DEFA & PERJANJIAN DAGANG KAWASAN

ASEAN DEFA sering kali dipromosikan sebagai instrumen yang akan mempercepat pertumbuhan dan integrasi ekonomi digital ASEAN, meningkatkan efisiensi perdagangan digital. Sebagai perjanjian dagang, ASEAN DEFA bukanlah sekadar perjanjian yang lahir dari ruang hampa. Ia hadir di atas pusaran perjanjian perdagangan yang sudah lebih dulu mengatur tentang isu digital di berbagai kawasan, terutama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan pembaruan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA 3.0). Memahami posisi DEFA berarti juga memahami bagaimana DEFA berperan sebagai arsitektur perdagangan global yang secara bertahap membentuk dan membatasi ruang kebijakan negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perdagangan digital telah menjelma menjadi arena baru persaingan geopolitik dan ekonomi global. Jika era sebelumnya didominasi oleh liberalisasi tarif dan jasa, maka era sekarang ditandai dengan perdebatan seputar arus data lintas batas (CBDF), kecerdasan buatan (AI), lokalisasi data (data localization), dan tata kelola algoritma digital. Aturan-aturan ini tidak muncul secara alami, melainkan secara aktif didorong oleh pemerintah negara-negara maju yang bertindak atas nama kepentingan perusahaan-perusahaan Big Tech. Melalui berbagai perjanjian perdagangan, para aktor ini berupaya membentuk standar internasional yang longgar terhadap arus data dan meminimalisir hambatan regulasi lintas negara, demi mengamankan ruang ekspansi bisnis digital mereka sekaligus mengurangi kewajiban yang dianggap menghambat operasional lintas batas.

Salah satu perjanjian yang relevan dalam konteks ini adalah Perjanjian RCEP yang diratifikasi oleh Indonesia sejak 27 September 2022 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (selanjutnya disebut “UU Ratifikasi RCEP”) dan mulai berlaku pada Januari 2023. Pada perjanjian RCEP termaktub Bab 12 tentang E-Commerce yang mengatur arus data lintas batas (CBDF) dan lokalisasi fasilitas komputasi.

Pada Article 12.16 RCEP terkait Dialogue on Electronic Commerce, arus data lintas batas dan lokalisasi data di sektor keuangan ditempatkan sebagai “isu yang berkembang” (“...current and emerging issues”) yang akan dibahas dalam forum dialog. Lebih lanjut, penyediaan kode sumber juga hanya dikeluarkan melalui proses dialog. Ketika RCEP disepakati, hal ini akhirnya membawa berbagai isu tersebut menjadi lebih lunak dan dapat dinegosiasikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan serta tidak memiliki kepatuhan aturan yang mengikat pada kerangkanya.

Hal ini ditujukan agar setiap negara tetap memiliki ruang kebijakannya dalam mengatur tata kelola datanya. Keberadaan DEFA mengangkat kritik dan pertanyaan baru mengenai apakah kerangka ini akan menciptakan instrumen yang menghubungkan dan mengikat setiap negara dalam satu kerangka. Kondisi ini akan membatasi otoritas setiap negara untuk mengatur tata kelola datanya.

Dialog tentang Perdagangan Elektronik sebagaimana tercantum dalam Article 12.16 RCEP, CBDF dan lokalisasi data di sektor keuangan ditetapkan sebagai “masalah terkini dan yang sedang berkembang” untuk dibahas dalam forum dialog. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu tersebut belum dianggap terselesaikan saat RCEP disepakati, demi mempertahankan ruang kebijakan masing-masing negara dalam mengatur tata kelola data. Oleh karena itu, keberadaan DEFA perlu ditelaah dan dipertanyakan secara kritis, karena berpotensi menjadi instrumen yang melengkapi atau bahkan memperdalam komitmen digital yang semula bersifat terbatas dan tidak mengikat.

Arah liberalisasi tersebut semakin diperluas ketika perjanjian ACFTA disahkan dan mengalami pembaruan melalui protokol ASEAN-China Free Trade Area Upgrade Protocol (ACFTA 3.0) yang ditandatangani pada 2025 lalu. Untuk pertama kalinya, ACFTA memasuki Bab Digital Economy sebagai salah satu pilar utama kerja sama ekonomi ASEAN dan Tiongkok. Masuknya isu ekonomi digital ke dalam ACFTA menunjukkan bahwa perdagangan digital kini tidak lagi dilihat sebagai isu teknis, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam persaingan ekonomi kawasan.

Pada Chapter 9 on *Digital Economy* mengulas tentang: *digital trade, digital payments, cybersecurity serta cross-border data flows*. Konsekuensinya, ruang kebijakan Indonesia untuk merumuskan kebijakan digital yang berbeda dari standar yang berkembang dalam proses perjanjian perdagangan akan semakin terbatas. Di sisi lain, negara maupun pelaku usaha yang telah menguasai teknologi dan infrastruktur digital, cloud, pusat data dan platform digital akan berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari semakin terbukanya integrasi pasar digital di kawasan Asia Tenggara.



Kecenderungan liberalisasi dan deregulasi ekonomi digital semakin menguat sejak penandatanganan *Agreements on Reciprocal Trade* (ART) antara pemerintahan Trump dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berbeda dengan RCEP dan ACFTA yang masih menekankan dialog dan kerja sama, sedangkan ART memuat sejumlah komitmen spesifik yang bersifat langsung dan dapat ditegakkan (*enforceable*) begitu diratifikasi dan berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa RCEP sebenarnya memuat kewajiban keras (*hard obligations*) dalam bab e-commerce-nya, misalnya larangan lokalisasi data (Article 12.14 RCEP) dan jaminan CBDF (Article 12.15 RCEP). Namun, seluruh bab e-commerce RCEP saat ini tidak dapat ditegakkan (*not enforceable*) melalui mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara (Article 12.157 RCEP). Ketentuan ini baru akan mengikat di masa depan apabila para pihak menyetujuinya dalam peninjauan berkala yang dilakukan setiap lima tahun. Dengan kata lain, meskipun secara tekstual RCEP memuat kewajiban yang keras, secara praktis kewajiban tersebut bersifat lunak (*soft commitments*) karena tidak dapat dipaksakan.

Sementara itu, ART justru berbeda dengan RCEP secara fundamental. Perjanjian ini memuat komitmen yang langsung dan segera dapat ditegakkan begitu diratifikasi tanpa menunggu peninjauan berkala atau kesepakatan tambahan. Misalnya, Article 3.2: Facilitation of Digital Trade yang mewajibkan Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan digital dengan AS, termasuk memastikan transfer data elektronik dapat melintasi batas negara (*transfer of data by electronic means across trusted borders*) serta melarang Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap layanan digital AS.

Selanjutnya, Article 3.4: Market Entry Conditions memberlakukan larangan total bagi pemerintah Indonesia untuk mewajibkan perusahaan AS melakukan transfer teknologi, proses produksi, ataupun kode sumber sebagai persyaratan dalam menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Larangan ini berlaku di semua sektor, dengan satu-satunya pengecualian untuk pengadaan pemerintah, dan secara kritis mencegah Indonesia menegakkan bahkan persyaratan kontraktual yang sudah ada sekalipun untuk transfer teknologi. .



Meskipun badan regulator masih dapat meminta source code secara terbatas untuk keperluan investigasi spesifik atau penegakan hukum, ketentuan ini secara efektif menghilangkan instrumen kebijakan yang selama ini dapat digunakan pemerintah Indonesia untuk mendorong transfer teknologi dan memperkuat kapasitas industri nasional. Tidak ada pengecualian dalam ART yang mengizinkan Indonesia untuk mewajibkan transfer source code (atau teknologi apa pun yang mengandung perangkat lunak) kepada siapapun kecuali regulator, itupun hanya untuk tujuan investigasi atau penegakan hukum yang sangat terbatas.

Article 3.3: Digital Trade Agreements mengharuskan Indonesia untuk berkomunikasi dengan AS sebelum membuat perjanjian digital baru dengan negara lain. Klausul ini patut dicermati secara kritis jika membahas mengenai posisi Indonesia dalam DEFA yang merupakan perjanjian digital baru dirundingkan Indonesia bersama negara-negara ASEAN. Keberadaan kewajiban komunikasi pada Article 3.3 ART dapat berpotensi memengaruhi ruang diplomasi dan posisi tawar Indonesia dalam perundingan perdagangan regional, dalam hal ini DEFA.

Di sisi lain, terdapat juga dalam Article 3.5 Customs Duties on Electronic Transmissions, yang mewajibkan Indonesia untuk mendukung adopsi moratorium permanen atas bea masuk terhadap transmisi elektronik secara segera dan tanpa syarat di WTO. Dalam Article 3.5 ini juga melarang Indonesia untuk memberlakukan bea masuk atas transmisi elektronik yang berasal dari manapun di seluruh dunia. Faktanya, moratorium tersebut sudah lama dikritik oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pada berbagai forum WTO, karena berpotensi menghilangkan penerimaan negara atas perdagangan digital dan mempersempit ruang fiskal. Sehingga dalam hal ini ART tidak hanya sekedar komitmen bilateral baru, tetapi juga berpotensi mengunci posisi Indonesia dalam berbagai forum perdagangan digital, termasuk ketika merundingkan DEFA.

Dengan demikian, DEFA tidak dapat dibaca sebagai sebuah perjanjian dagang yang berdiri sendiri, tetapi merupakan akumulasi bertahap dalam setiap perjanjian dagang yang mengatur tentang isu perdagangan digital seperti RCEP, ACFTA dan ART. Dalam situasi tersebut, DEFA berpotensi menjadi instrumen yang mengonsolidasikan berbagai komitmen pada setiap perjanjian perdagangan digital. Apabila proses harmonisasi tersebut tidak diiringi dengan perlindungan data yang memadai terhadap kepentingan publik dan kedaulatan nasional, maka DEFA berisiko memperkuat liberalisasi perdagangan digital tanpa memberikan jaminan manfaat ekonomi digital yang adil dan dinikmati oleh seluruh negara berkembang di ASEAN, termasuk Indonesia.

Pertanyaan yang penting untuk diajukan bukan lagi sejauh mana DEFA dapat meningkatkan perdagangan digital ASEAN, melainkan siapa sesungguhnya aktor yang diuntungkan dan akan memperoleh manfaat besar dari integrasi perjanjian dagang digital tersebut,

serta sejauh mana Indonesia masih memiliki ruang untuk mempertahankan kedaulatan data dan menentukan arah kebijakan digitalnya secara mandiri di berbagai sektor yang terdampak oleh DEFA.

Salah satu contoh konkret adalah ketentuan mengenai source code yang meskipun masih dalam tahap negosiasi, dapat berpotensi melemahkan kapasitas regulasi berbagai kementerian dan lembaga yang bukan hanya berdampak pada sektor teknologi informasi. Cakupan dampaknya meluas hingga Kementerian Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Perindustrian, Keuangan, kementerian yang bertanggung jawab atas regulasi kecerdasan buatan, hukum paten, pengungkapan dan penemuan bukti dalam proses persidangan, keamanan siber, serta regulator di sektor bursa efek, perjudian, otoritas persaingan usaha, dan otoritas anti-diskriminasi.

Dengan kata lain, ketentuan source code dalam DEFA bukanlah isu teknis semata, melainkan persoalan mendasar tentang siapa yang berhak mengakses, mengelola, dan mengatur teknologi yang menjadi tulang punggung berbagai sektor kehidupan. Tanpa perlindungan yang memadai, Indonesia berpotensi kehilangan kendali atas kebijakan di bidang-bidang strategis tersebut dan pada akhirnya mengancam kedaulatan regulasi Indonesia secara keseluruhan.



ASEAN DIGITAL MASTERPLAN

APA YANG DIPERTARUHKAN MELALUI DEFA AGREEMENT?

Pada sebuah perjanjian ekonomi digital, data muncul sebagai sebuah komponen yang diperhitungkan, termasuk dalam ASEAN DEFA. Pada ASEAN DEFA, data digital seperti data pribadi muncul sebagai sebuah komponen yang terdapat dalam kerangka kerja sama tersebut. Pada konsep keamanan data, negara akan memandang data digital, termasuk data pribadi, sebagai sebuah komponen yang sudah seharusnya disimpan dalam bentuk fisik di negaranya; dalam hal ini disebut sebagai lokalisasi data. Lokalisasi data merupakan suatu mekanisme yang mengharuskan data pribadi disimpan dalam bentuk server fisik di dalam negeri.

DEFA berusaha mengubah konsep ini dengan menawarkan suatu mekanisme yang berlandaskan Data Free Flow with Trust (DFFT). DFFT merupakan sebuah konsep di mana masing-masing negara menghormati dan memberikan keleluasaan bagi perusahaan teknologi global maupun badan usaha digital untuk tidak memerlukan pembangunan server fisik di negara tujuan dan cukup memiliki penyimpanan maupun server data dari negara asalnya. Menurut laporan dan studi dari Boston Consulting Group, DEFA akan mencakup hal ini. DEFA akan menerapkan skema DFFT untuk seluruh perdagangan digital di ASEAN yang ditujukan untuk mempermudah berbagai badan usaha di negara-negara ASEAN untuk saling membuka dan mengembangkan pasarnya di kawasan.

DEFA akan mengatur bahwa data digital yang bisa dikenakan skema DFFT hanya data pribadi yang berbasis dan berorientasi pada bisnis dan pasar. DEFA akan membuka peluang bagi badan usaha untuk dengan seluas-luasnya memiliki data tersebut yang ditujukan untuk menganalisis tren pasar, kebiasaan pada target pasar, hingga minat terhadap suatu barang. DFFT berargumen bahwa kemudahan data lintas batas dapat mengurangi biaya lokalisasi untuk bisnis lokal dan UMKM ASEAN. Tetapi, argumen ini mengabaikan dampak krusial dari mengalir bebasnya data lintas bebas. Tanpa perlindungan dan pengaturan yang jelas, skema ini dapat berpotensi melemahkan kedaulatan data nasional, melemahkan keamanan privasi dan memperluas dominasi perusahaan teknologi besar asing di atas badan usaha lokal.

Pada sektor UMKM, DEFA membawa sebuah mekanisme standardisasi mengenai ekonomi digital di ASEAN. Dimulai dari skema pembayaran digital yang terintegrasi, sistem e-invoicing yang teratur, hingga adanya peningkatan kapabilitas digital yang dilakukan melalui ASEAN SME Academy. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh DEFA, UMKM terutama UMKM di Indonesia diharapkan bisa mengembangkan bisnis dan memiliki kapasitas digital yang tinggi.

ASEAN DEFA, jika dilihat dari berbagai poinnya, memang terlihat berpihak pada UMKM dan badan usaha domestik tiap negara. Namun, terdapat berbagai celah yang berpotensi membuat DEFA semakin tidak efektif dan hanya sebatas regulasi di atas kertas. Dalam hal keamanan data, beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Vietnam dan Thailand memiliki regulasi lokasi data yang sangat kuat. Negara-negara tersebut dalam regulasi nasionalnya menuntut adanya pembangunan data lokal oleh berbagai badan usaha yang ada. Selain itu, negara-negara tersebut menuntut adanya kemampuan digital yang setara atau lebih tinggi dari negara-negara tersebut jika ingin mengakses pasar digitalnya.

Selain adanya ketimpangan, DFFT yang dijelaskan dalam kajian Harvard Kennedy School yang ditulis oleh Burcu Kilic (2025), narasi DFFT seringkali dijadikan sebagai narasi yang digunakan dalam panggung internasional dalam mempermudah korporasi besar untuk melakukan eksploitasi dan melewati hukum lokasi data yang terdapat di berbagai negara berkembang. Istilah “trust” seringkali digunakan untuk mengesampingkan hak-hak perlindungan data sipil yang seharusnya menjadi prioritas setiap negara.

Ketika ada ketimpangan ini, DFFT yang awalnya dianggap mempermudah proses justru berpotensi hanya menguntungkan segelintir pihak, terutama perusahaan besar yang berasal dari negara-negara dengan kemampuan digital yang tinggi. UMKM maupun badan lokal akhirnya dipaksa untuk beradaptasi terhadap hal ini dan UMKM berpotensi kalah saing dengan perusahaan besar dari negara dengan kemampuan digital yang lebih maju. Hal ini akhirnya akan membentuk sebuah hegemoni/dominasi pengaruh baru di kawasan dengan negara yang memiliki kemampuan digital yang sangat tinggi akan menguasai pasar di ASEAN dengan produk-produknya sedangkan UMKM kecil dari negara yang memiliki kemampuan dan standar digital yang rendah hanya akan menjadi ‘penonton’ saja dan negara tersebut hanya sebagai pasar digital semata.

Hal ini sejalan dengan apa yang terdapat pada Discussion Paper oleh ERIA, yang menjelaskan bahwa Data Free Flow with Trust ini mempercayai bahwa kelancaran aliran data harus dijamin, termasuk data rantai pasok, serta data mengenai kebiasaan konsumen (behavioral data) harus dilindungi. Ketika dianalisis lebih lanjut, data rantai pasok hingga data minat tersebut dengan mudah mengalir ke badan usaha luar, terutama perusahaan-perusahaan besar. Sehingga yang memanfaatkan adalah perusahaan besar tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah UMKM akan tersingkir secara perlahan karena adanya kegagalan dalam memenuhi dan menyesuaikan diri terhadap daya saing melawan ekosistem kapitalisme pengawasan yang telah dibentuk oleh para perusahaan besar yang ada.

SIAPA YANG BERPOTENSI DIUNTUNGKAN MELALUI DEFA?

Ketika berbicara tentang ekonomi digital, sektor utama dalam perjanjian DEFA, sektor fundamental yang harus dipertimbangkan : Berapa persentase pengguna internet di sebuah negara? Berdasarkan data World Bank, persentase pengguna internet terhadap total populasi di negara-negara ASEAN menunjukkan kesenjangan yang cukup besar, mulai dari Malaysia sebesar 98%, Brunei Darussalam sebesar 96%, Singapura sebesar 94%, hingga Timor-Leste yang hanya mencapai angka 35%. Ketimpangan tingkat penggunaan internet antarnegara ASEAN ini kemudian menimbulkan pertanyaan kritis: siapa yang sebenarnya akan memperoleh manfaat terbesar dari ASEAN DEFA? Ketika hanya sebagian negara ASEAN yang memiliki tingkat penggunaan internet lebih dari 90%, bagaimana dengan negara-negara yang masih memiliki tingkat penggunaan internet yang jauh lebih rendah? Negara dengan proporsi penduduk yang menggunakan internet lebih tinggi pada dasarnya memiliki kesiapan yang lebih besar untuk mengakses pasar digital dan menjalankan aktivitas ekonomi di dalamnya.

Boston Consulting Group (BCG) dalam studinya memperkirakan bahwa implementasi ASEAN DEFA dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital ASEAN hingga US\$2 triliun pada tahun 2030. Angka ini sering dikutip, bahkan oleh pemerintah Indonesia dalam rilis resminya melalui kemenko perekonomian sebagai dasar optimisme bahwa DEFA akan berhasil dan membawa manfaat bagi semua negara anggota ASEAN yang terlibat. Namun, klaim ini masih menciptakan pertanyaan mendasar dikarenakan dokumen penuh studi BCG mengenai metodologi dan asumsi di balik klaim pertumbuhan ekonomi digital DEFA sampai dengan saat ini belum dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat sipil.

Hal ini justru mendorong pertanyaan yang lebih krusial yakni apakah DEFA benar-benar diciptakan untuk pemerataan ekonomi negara anggota ASEAN, atau justru didorong oleh agenda aktor eksternal? Pasalnya, studi acuan ini didanai oleh Pemerintah Australia dan disusun melalui konsultasi intensif dengan perusahaan teknologi besar global seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, proyeksi BCG perlu dilihat berdampingan dengan ASEAN Digital Integration Index (ADII). Indeks ini mengukur kesiapan digital setiap negara ASEAN melalui enam pilar, yaitu Digital Trade & Logistics, Data Protection & Cybersecurity, Digital Payments & Identities, Digital Skills & Talents, Innovation & Entrepreneurship, serta Institutional & Infrastructure Readiness. Berbeda dengan BCG yang melihat potensi pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan, ADII justru melihat dari sudut pandang kemampuan digital negara-negara ASEAN yang masih sangat timpang antara negara satu dengan negara lainnya. Berikut kami sajikan tabel yang menunjukkan komparasi kapabilitas digital di ASEAN:

Tabel 1.
Komparasi Kapabilitas Digital Negara-Negara ASEAN

PILAR	SNG	MLY	PHI	BRN	CAM	IDN	LAO	MYN	THA	VNM	Score ASEAN
Digital Trade & Logistics	82,64	67,35	60,61	54.97	33.91	49.67	23.22	18.51	83.34	78.50	55.27
Data Protection & Cybersecurity	89,70	91,27	72,49	67.46	24.76	78.43	32.58	20.41	87.91	63.05	62,81
Digital Payments & Identities	86,60	79,20	31,89	87.56	41.20	59.73	44.53	32.93	69.73	58.33	58,84
Digital Skills & Talent	63,79	57,85	53,13	53.31	36.56	45.64	43.89	19.58	43.76	38.38	48,21
Innovation & Entrepreneurship	71,08	59,22	46,93	42.99	38.19	48.81	36.91	44.65	56.09	44.55	49,32
Institutional & Infrastructural Readiness	90,36	82,18	58,89	71.42	50.97	62.44	38.27	44.60	62.61	60.72	62,85

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki tingkat kapabilitas digital yang lebih tinggi dan maju daripada negara lainnya. Bahkan mayoritas negara-negara ASEAN menunjukkan ketimpangan yang sangat signifikan sebagaimana dilihat pada pilar Digital Trade & Logistics; Thailand mencatat 83,34 dan Singapura 82,64, sementara Myanmar hanya 18,51. Pada Data Protection & Cybersecurity, Malaysia mencapai 91,27, sedangkan Kamboja dan Myanmar masing-masing hanya 24,76 dan 20,41. Perbedaan yang mencolok ini mengindikasikan bahwa DEFA akan diterapkan di atas fondasi kawasan yang tidak setara. Dalam kondisi demikian, liberalisasi perdagangan digital berpotensi memperkuat posisi negara yang telah memiliki infrastruktur, regulasi, dan kapasitas digital yang matang, sementara negara dengan kesiapan rendah berisiko lebih berperan sebagai pasar bagi produk, platform, dan layanan digital yang berasal dari negara-negara yang telah lebih kompetitif.

Pada tabel tersebut, Singapura menjadi salah satu negara yang konsisten dalam mencapai tingkat kapabilitas yang tertinggi di kawasan ASEAN. Negara ini memperoleh skor tertinggi pada 4 indikator dari 6 indikator yang dinilai berdasarkan analisis dan data dari ADII yang menilai kapabilitas digital dari negara-negara ASEAN. Singapura memiliki skor tertinggi pada indikator *Digital Payments & Identities*, *Digital Skills & Talent*, *Innovation & Entrepreneurship* dan pada indikator *Institutional & Infrastructural Readiness*.

Adanya DEFA, terutama ketika berpotensi mempermudah aliran data dan membuka pasar digital ASEAN seluas mungkin, menjadi pertanyaan lanjutan: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari adanya DEFA ini? Ketika melihat data ADII, kesiapan digital di ASEAN tergolong sangat timpang antara satu negara dengan negara lainnya, di mana Singapura mendominasi kapabilitas digital di ASEAN, sedangkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Myanmar, Laos, Kamboja, bahkan Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam kesiapan ekosistem digitalnya.

Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut apakah liberalisasi perdagangan digital melalui DEFA akan menghasilkan manfaat yang merata. Meskipun liberalisasi perdagangan berpotensi meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pasar, tetapi perusahaan domestik di negara-negara dengan tingkat kesiapan digital yang lebih rendah berpotensi menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan pelaku usaha dari negara yang telah memiliki infrastruktur, inovasi, dan kapasitas digital yang jauh lebih maju.

Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi digital hingga sebesar US\$2 triliun yang diproyeksikan dalam studi BCG, sebaiknya tidak dipahami sebagai keuntungan yang otomatis akan dirasakan oleh seluruh negara ASEAN. Angka tersebut menggambarkan potensi pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana manfaatnya akan terbagi. Tanpa upaya untuk mengurangi kesenjangan kapasitas digital antarnegara, DEFA berisiko menghasilkan keuntungan yang tidak merata, di mana negara-negara dengan kesiapan digital tinggi akan memperoleh manfaat lebih besar, sementara negara lain, termasuk Indonesia, masih harus berjuang untuk meningkatkan daya saing agar tidak hanya menjadi pasar dalam ekonomi digital ASEAN. Proyeksi ini perlu dikaji ulang lebih kritis kembali, terutama mengenai potensi siapa yang akan mendapat keuntungan terbesar dari implementasi DEFA. Angka tersebut dibangun dari proyeksi pertumbuhan kawasan secara agregat, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan ketimpangan kapasitas digital antarnegara anggota yang terjadi di lapangan.

Bagi Indonesia, temuan dari data ADII 2.0 menjadi sinyal untuk mendeteksi potensi risiko yang diakibatkan oleh perjanjian DEFA. Indonesia hanya memperoleh skor 49,67 pada Digital Trade & Logistics, masih di bawah rata-rata ASEAN yang berada di angka 55,27, serta 45,64 pada Digital Skills & Talent, yang menunjukkan bahwa daya dukung logistik digital dan kualitas talenta masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam situasi pasar digital yang semakin terbuka, UMKM Indonesia tidak hanya memperoleh akses ke pasar regional, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan perusahaan asing yang memiliki teknologi, efisiensi logistik, dan kapasitas modal yang lebih unggul. Tanpa kebijakan perlindungan yang adaptif, penguatan kapasitas pelaku usaha, dan investasi yang mampu menutup kesenjangan digital, manfaat DEFA berpotensi terkonsentrasi pada negara-negara yang telah siap, sementara Indonesia menghadapi risiko melemahnya daya saing UMKM dan meningkatnya ketergantungan terhadap layanan digital dari luar negeri.

Pada berbagai indikator, Singapura secara konsisten berada di posisi teratas. Negara ini memperoleh skor 90,36 pada Institutional & Infrastructure Readiness, 89,70 pada Data Protection & Cybersecurity, serta 86,60 pada Digital Payments & Identities. Angka tersebut jauh di atas rata-rata ASEAN. Posisi ini menunjukkan bahwa Singapura telah memiliki infrastruktur digital, pusat data (data center), regulasi, hingga ekosistem bisnis digital yang jauh lebih siap dibandingkan dengan sebagian besar negara anggota lainnya. Jika DEFA nantinya semakin membuka arus perdagangan digital dan pertukaran data lintas negara, maka negara dengan kesiapan yang lebih matang seperti Singapura dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menjadi penerima manfaat utama dari kesepakatan ini.

Jika dilihat dari data tersebut, kesenjangan yang ada terlihat cukup jelas. Pada pilar Digital Trade & Logistics, Thailand memperoleh skor 83,34 dan Singapura 82,64, sedangkan Myanmar hanya 18,51. Pada aspek Data Protection & Cybersecurity, Malaysia mencapai 91,27, sementara Kamboja dan Myanmar masing-masing hanya 24,76 dan 20,41. Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN memasuki DEFA dengan titik awal yang berbeda-beda. Ada negara yang sudah memiliki infrastruktur dan regulasi digital yang matang, tetapi ada pula yang masih berupaya membangun fondasi dasarnya. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan lain. Ketika hambatan perdagangan digital mulai dikurangi melalui DEFA, siapa yang akan lebih siap memanfaatkan peluang tersebut? Secara kritis dapat dibaca bahwa negara yang telah memiliki infrastruktur digital, talenta, dan ekosistem bisnis yang kuat akan lebih mudah memperluas layanan, platform, maupun investasinya ke negara ASEAN lainnya. Sebaliknya, negara yang masih tertinggal justru berpotensi menjadi pasar bagi produk dan layanan digital yang berasal dari negara-negara yang lebih maju.

Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan ADII 2.0, Indonesia memperoleh skor 49,67 pada Digital Trade & Logistics, masih berada di bawah rata-rata ASEAN sebesar 55,27. Pada indikator Digital Skills & Talent, Indonesia juga hanya memperoleh skor 45,64, yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia digital masih perlu diperkuat. Dengan kondisi tersebut, terbukanya pasar digital ASEAN memang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, pada saat yang sama, mereka juga harus bersaing secara langsung dengan perusahaan asing yang telah memiliki teknologi, jaringan logistik, dan modal yang lebih besar. Maka, bila melihat kesiapan digital hingga infrastrukturnya yang berpotensi menerima manfaat lebih banyak di kawasan ASEAN dari adanya Perjanjian DEFA, maka Singapura adalah satu-satunya, selain perusahaan teknologi multinasional (Big-Tech) yang disebutkan dalam studi BCG.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Pada akhirnya, perjanjian DEFA tidak dapat sekadar dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Walaupun DEFA memiliki potensi untuk memperluas integrasi pasar digital ASEAN, tidak ada jaminan manfaat dari kerangka kerja sama DEFA akan secara otomatis terdistribusi secara merata. Ketimpangan kapabilitas digital, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapasitas industri antarnegara ASEAN dapat menyebabkan manfaat integrasi lebih banyak dinikmati oleh negara dan pelaku usaha yang telah memiliki kesiapan digital lebih tinggi. Untuk itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menekankan komitmen dalam kebijakan digital yang tidak hanya berorientasi pada pembukaan pasar belaka, melainkan juga memastikan adanya penguatan terhadap UMKM, perlindungan data, pengawasan terhadap dominasi Big Tech dan penguatan sektor perpajakan digital seperti penghapusan moratorium e-commerce.

Indonesia for Global Justice (IGJ) merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:

- Mempertahankan ruang kebijakan industri digital nasional dan sektor UMKM sebagaimana amanat konstitusi Pasal 33 UUD NRI yang mencakup: kebijakan afirmatif, transfer teknologi, pembiayaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur digital.
- Memastikan pelaksanaan perlindungan data telah sesuai dengan amanat UU 27/2022 tentang PDP. Komitmen CBDF pada DEFA tetap harus tunduk pada Pasal 56 UU PDP sebagai prasyarat untuk melakukan transfer data dan menolak seluruh komitmen dalam DEFA apabila terdapat klausul untuk menurunkan standar perlindungan data nasional, khususnya terkait transfer lintas batas.
- Mempertahankan kewenangan fiskal negara dalam ekonomi digital, di mana DEFA harus tetap memberikan ruang bagi negara kawasan ASEAN, khususnya Indonesia, untuk memungut pajak atas aktivitas ekonomi digital dan kerja sama perpajakan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Tidak hanya melakukan *comprehensive cost-benefit analysis* tetapi juga penting melakukan *human rights impact assessments* (HRIAs) sebelum menerima dan mengesahkan DEFA. Pemerintah perlu menguji setiap komitmen dalam perjanjian DEFA terhadap UU PDP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan: kebijakan perpajakan digital, perlindungan UMKM, keamanan siber dan persaingan usaha serta anti-monopoli. Selain itu, penting juga menguji DEFA dengan komitmen lain pada perjanjian internasional dalam RCEP, ACFTA 3.0, dan ART demi menghindari tumpang tindih kewenangan atau menghindari potensi pengesahan komitmen baru yang dapat merugikan kepentingan nasional.

REFERENSI

Atlas Systems. (t.th.). ASEAN framework on personal data protection explained. Diakses pada 13 Juli 2026, dari <https://www.atlassystems.com/blog/asean-data-protection-laws>

Association of Southeast Asian Nations. (2021). ASEAN digital integration index: Measuring digital integration to inform economic policies. ASEAN Secretariat. Diakses pada 8 Juli 2026, dari <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ADII-Report-2021.pdf>

Association of Southeast Asian Nations. (2023a). Framework for negotiating ASEAN Digital Economy Framework Agreement. ASEAN Secretariat. Diakses pada 14 Juli 2026, dari https://asean.org/wp-content/uploads/2023/09/Framework-for-Negotiating-DEFA_ENDORSED_23rd-AECC-for-uploading.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (2023b). Leaders' statement on the development of ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). ASEAN Secretariat. Diakses pada 14 Juli 2026, dari https://asean.org/wp-content/uploads/2023/09/Leaders-Statement-DIGITAL-ECONOMY-FRAMEWORK-AGREEMENT_rv.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (2024). Study on the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). ASEAN Secretariat. Diakses pada 13 Juli 2026, dari https://asean.org/wp-content/uploads/2024/11/DEFA-Report-public-summary-expanded_Final_25112024.pdf

Association of Southeast Asian Nations. (2025). Consolidated printed text ACFTA 3.0 upgrade protocol: Chapter 9: Digital Economy. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2025/11/Consolidated-Printed-Text-ACFTA-3.0-Upgrade-Protocol-15Jun2025.pdf>

Association of Southeast Asian Nations. (2026). ASEAN Economic Community Council statement on the substantial conclusion of the ASEAN DEFA negotiations. ASEAN Secretariat. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://asean.org/asean-economic-community-council-statement-on-the-substantial-conclusion-of-the-asean-defa-negotiations/>

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. (t.th.). Current status of ASEAN data governance and its implications for the Digital Economy Framework Agreement. ERIA. Diakses pada 13 Juli 2026, dari <https://www.eria.org/uploads/Current-Status-of-ASEAN-Data-Governance-and-Its-Implications-for-the-DEFA.pdf>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026, 12 Juli). ASEAN capai kesepakatan substansial ASEAN DEFA (Digital Economy Framework Agreement). Diakses pada 25 Juli 2026, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6619/asean-capai-kesepakatan-substansial-asean-defa-digital-economy-framework-agreement>

Kilic, B. (2025). The geopolitics of surveillance capitalism (Tech Paper). Harvard Kennedy School. Diakses pada 14 Juli 2026, dari https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/2025-10/25_Kilic_Tech_Paper_0.pdf

Regional Comprehensive Economic Partnership. (2020). Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement: Chapter 12: Electronic commerce (Articles 12.14–12.17). Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Diakses pada 14 Juli 2026, dari https://fta.mofcom.gov.cn/rcep/rceppdf/d12z_en.pdf

Jurnal Siber Multidisiplin. Hambatan integrasi digital dalam DEFA: Analisis komparatif inefisiensi kebijakan lokalisasi data Indonesia, Thailand, dan Vietnam terhadap pertumbuhan ekonomi regional ASEAN. Jurnal Siber Multidisiplin. Diakses pada 13 Juli 2026, dari <https://research.e-siber.org/JSMD/article/download/652/373/3228>

UNCTAD. (2024). Digital economy report 2024: Shaping an inclusive and sustainable digital future. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>

WORLDEF. (2026, 5 Juni). ASEAN Concludes Digital Economy Framework Agreement Talks. Diakses pada 14 Juli 2026, dari <https://worlddef.com/2026/06/05/asean-concludes-digital-economy-framework/>

Selengkapnya



Kunjungi website kami untuk artikel dan informasi terbaru



Indonesia for Global Justice